



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
 Nomor: 421.9/ 09 .PNF/PAUD/2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Membaca** : 1. Surat Pergantian Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * **TUT WURI HANDAYANI** * Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 14/PAUD.TWII/01/2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Permohonan Pergantian Penyelenggara Izin Operasional PAUD.
- Menimbang** : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
 2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor: 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
 5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
 1. Nama Satuan PAUD : **PAUD " TUT WURI HANDAYANI "**
 2. Jenis Program : Kelompok Bermain
 3. Nama Penyelenggara : **UNI RINANDA RITONGA, S.Pd**
 4. Alamat PAUD : Link, Sidorejo Kelurahan Sidorejo
 5. Kecamatan : Rantau Selatan
 6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua** : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
 PADA TANGGAL 23 Januari 2015



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Selatan



DESSY ARYANY, SH. M.Kn
NOTARIS / P.P.A.T DI RANTAU PRAPAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM R.I
No. C-136.HT.03.01 TH.2006
TANGGAL 20 APRIL 2006

S.K. KEPALA BPN R.I
NO. 9 - XVII - P.P.A.T. - 2008
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

Kantor : Jln. Perdamean No. 16
Telp./Fax. (0624) 24635 - Rantau Prapat

AKTA : **PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PENGURUS SERTA PERUBAHAN**
ANGGARAN DASAR LEMBAGA PEMBIDIKAN ANAK USIA DINI
" PAUD TUT WURI HANRAYANI "

NOMOR : **= 135 =**

TANGGAL : **19 Januari 2015**

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PENGURUS SERTA PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"PAUD TUT WURI HANDAYANI"

Nomor: 135.-

-Pada hari ini, hari **Senin**, tanggal 19 (sembilan belas) -----
bulan Januari tahun 2015 (dua ribu lima belas), pukul 11.00 Wib -----
(sebelas Waktu Indonesia bahagian barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **DESSY ARYANY, Sarjana Hukum,-
Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris, kenal dan yang akan
disebut nama-namanya pada akhir akta ini; -----

1. Tuan **BURHANUDDIN RITONGA**, lahir di Pekan Sigambal, pada -----
tanggal 10 (sepuluh) Oktober 1958 (seribu sembilan ratus lima -----
puluh delapan), Warganegara Indonesia, Wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Lingkungan Sidorejo, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan -----
Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor: **1210021010580007**; -----

2. Nona **UNI RINANDA RITONGA**, lahir di Aek Loba, pada tanggal -----
31 (tiga puluh satu) Januari 1990 (seribu sembilan ratus sembilan -
puluh), Warganegara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat -----
tinggal di Lingkungan Sidorejo, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan -----
Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor: 121002710190001; -----

3. Nona **CAHAYA RAMADHAN RITONGA**, lahir di Pirdaus, -----
pada tanggal 14 (empat belas) Maret 1992 (seribu sembilan ratus ---
sembilan puluh dua), Warganegara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, --
bertempat tinggal di Lingkungan Sidorejo, Kelurahan Sidorejo, -----
Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1210025403920001; -----

KANTOR NOTARIS / PPAT
DESSY ARYANY, S.H., M.Kn
JLN. LESTARI TAN No. 16
TELEFON (0624) 24635
KABUPATEN LABUHAN BATU



Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. -----

----- **KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Untuk pertama kali dan menyimpang dari ketentuan -----
termaksud dalam pasal 7 dan 9 diatas, maka: -----

Badan Pengurus terdiri dari: -----

| -Ketua : -Nona **UNI RINANDA RITONGA,** -----
| tersebut diatas; -----

| -Sekretaris : -Nona **CAHAYA RAMADHAN** -----
| **RITONGA,** tersebut diatas; -----

| -Bendahara : -Tuan **BURHANUDDIN RITONGA,** -----
| tersebut diatas; -----

2. Pengangkatan-pengangkatan tersebut telah diketahui dan disetujui
| oleh masing-masing yang berkepentingan. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTE INI** -----

-Dibuat sebagai minut dan dilangsungkan di Kabupaten Labuhanbatu,
pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebut pada awal akte ini
dengan dihadiri oleh: -----

-Keduanya pegawai Notaris dan untuk sementara berada di -----
Kabupaten Labuhanbatu, sebagai saksi-saksi. -----

- nyonya **NANDA EKA YAPITA,** lahir di Medan pada tanggal 11 -----
[sebelas] bulan Agustus tahun 1984 [seribu sembilan ratus delapan --
puluh empat], Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan ----
Suka Dame, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, --
Kabupaten Labuhanbatu, dan, -----

| - nona **FARIZCA AGUSTIEN BR REGAR,** lahir di Bukit Tinggi, -----
| pada tanggal 01 [satu] Agustus tahun 1994 [seribu sembilan -----
| ratus sembilan puluh empat] , Warganegara Indonesia, -----

bertempat tinggal di Jalan Istiqomah Gang Masjid, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, -----

-Segera setelah saya, Notaris, bacakan dan jelaskan isi dan maksud ----
akte ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya -
Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akte ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Labuhanbatu



DESSY ARANY, S.H., M.Kn